



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61/Pid.B/2024/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO;
Nomor identitas : 3304053011850003;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 30 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Puntuk Pule RT. 003 RW. 008 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak lulus).

Terdakwa telah ditangkap tanggal 26 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor : 61/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 20 Agustus 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 61/Pid.B/2024/PN Bnr, tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dush book handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI2: 86403805960529;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529;Dikembalikan kepada saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang bahwa atas pembelaan Terdakwa dimaksud, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pula secara lisan dipersidangan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam rumah saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO (korban) yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 03.00 WIB, terdakwa keluar dari rumahnya yang beralamat di Dukuh Puntuk Pule RT. 003 RW. 008 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dengan berjalan kaki bertujuan untuk mengambil handphone tanpa seijin pemiliknya kemudian sesampainya di belakang sebuah KUD turut Desa Blambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa menemukan sebatang kayu kopi berdiameter sekira 2 (dua) jari orang dewasa tergeletak di tanah sehingga terdakwa mengambilnya dan mematahkannya hingga ujung batang kayu kopi tersebut berbentuk runcing selanjutnya terdakwa berjalan kaki sampai tiba di sebuah rumah milik saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara kemudian terdakwa menuju ke pintu belakang rumah lalu dengan menggunakan batang kayu kopi yang ujungnya runcing tersebut, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah tersebut hingga pintu berhasil dibuka selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah guna mencari handphone lalu pada saat terdakwa masuk ke dalam kamar, terdakwa mendapati 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk Realme C11, Tipe RMX321, Warna Biru Danau dengan IMEI 1 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529 milik saksi WARTINAH tergeletak di meja kamar sehingga terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, mengambil handphone tersebut namun terdakwa kemudian mengetahui bahwa pemilik rumah pulang sehingga terdakwa pun segera keluar rumah dengan cara melompat melalui jendela kamar tersebut lalu berlari sambil membawa handphone milik saksi WARTINAH dan sempat dikejar oleh saksi SAKHUR Bin (Alm.) ISNGADI, namun akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri dan pulang ke rumahnya sampai akhirnya perbuatan terdakwa berhasil diketahui selanjutnya diproses menjadi perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wartinah Binti (Alm.) Marto, disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, saksi kehilangan 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI yang merupakan menantu saksi pulang dari masjid Al Barokah setelah selesai sholat subuh, lalu sesampainya di rumah, saksi dan saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI diberitahu oleh saksi SRI WAHYUNI binti (aim) KIRMAN HADI SUWARNO yang merupakan anak kandung saksi, dimana saat itu saksi SRI WAHYUNI memberitahukan bahwa mendengar suara seperti jendela atau pintu bagian belakang rumah yang dibuka;
- Bahwa saksi kemudian memerintahkan saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI untuk mengeceknya, kemudian saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI memeriksa keadaan ruang belakang rumah. Setelah itu saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI memeriksa keadaan bagian belakang rumah, tak lama kemudian saksi mendengar saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI berteriak "maling-maling". Kemudian saksi bersama dengan saksi SRI WAHYUNI berlari ke ruang belakang rumah, kemudian saksi melihat saksi SAKHUR bin (aim) ISNGADI berlari mengejar seseorang (Terdakwa) yang tidak saksi kenal, yang saat itu berlari menuju ke arah samping rumah dan terus menuju ke arah depan rumah saksi. Setelah itu saksi bersama dengan saksi SRI WAHYUNI memeriksa keadaan yang ada di rumah saksi, yang ternyata kondisi pintu bagian belakang rumah saksi telah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan di temukan adanya bekas congkelan;

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa barang-barang milik saksi, ternyata 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau yang semula berada di meja yang ada di dalam kamar tidur saksi sudah hilang;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau tersebut, saksi mengalami kerugian yang ditafsir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sakhur Bin (Alm.) Isngadi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, saksi WARTINAH kehilangan 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib, saksi bersama saksi WARTINAH pulang dari masjid Al Barokah selesai sholat subuh lalu sesampainya di rumah, saksi dan saksi WARTINAH diberitahu oleh isteri saksi, yaitu saksi SRI WAHYUNI binti (aim) KIRMAN HADI SUWARNO, yang mana saat itu saksi SRI WAHYUNI memberitahukan bahwa mendengar suara seperti jendela atau pintu bagian belakang rumah yang dibuka;
- Bahwa saksi kemudian diperintah oleh saksi WARTINAH untuk mengeceknya, kemudian saksi memeriksa keadaan belakang rumah saksi WARTINAH, lalu saksi melihat pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka, kemudian saksi melihat ada seseorang (Terdakwa) yang keluar dari kamar saksi WARTINAH melalui jendela yang ada dikamar tersebut, sehingga saksi berteriak "maling-maling". Disaat saksi berlari mengejar orang tersebut, sampai depan rumah saksi Wartinah Binti (Alm.) Marto,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertemu dengan saksi Slamet Hadi Suwito Bin (Alm.) Warjono yang langsung menanyakan dimana malingnya dan berusaha bersama mencari pelaku pencurian tersebut, namun tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa kondisi rumah dari saksi WARTINAH dan mendapati pintu bagian belakang rumah terdapat bekas congkelan dan jendela kamar bagian belakang juga terdapat bekas congkelan;
- Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi WARTINAH yang telah memeriksa barang-barang miliknya yang ada di dalam kamar dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau yang semula berada di meja yang ada di dalam kamar tidur saksi WARTINAH sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WARTINAH untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau milik saksi WARTINAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sri Wahyuni binti (alm.) Kirman Hadi Suwarno, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, saksi WARTINAH kehilangan 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 04.30 wib, saksi mendengar ada suara seperti pintu atau jendela dibuka yang berasal dari bagian belakang rumah, lalu setelah suami saksi, yaitu saksi SAKHUR dan ibu saksi, yaitu saksi WARTINAH pulang dari masjid Al Barokah selesai sholat subuh, saksi memberitahunya kepada mereka berdua bahwa saksi mendengar suara seperti jendela atau pintu bagian belakang rumah yang dibuka;
- Bahwa saksi WARTINAH kemudian memerintahkan saksi SAKHUR untuk mengeceknya, kemudian saksi mendengar saksi SAKHUR berteriak "maling-maling", lalu saksi SAKHUR berlari ke arah depan rumah mengejar pelaku, namun pelaku pencurian tersebut tidak berhasil ditemukan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SAKHUR memeriksa kondisi rumah dari saksi WARTINAH dan mendapati pintu bagian belakang rumah terdapat bekas congkelan dan jendela kamar bagian belakang juga terdapat bekas congkelan;
 - Bahwa saksi mendapat kabar dari saksi WARTINAH yang telah memeriksa barang-barang miliknya yang ada di dalam kamar dan mendapati 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau yang semula berada di meja yang ada di dalam kamar tidur saksi WARTINAH sudah hilang;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WARTINAH untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau milik saksi WARTINAH tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi KUSNEN Bin YASMADI, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena Terdakwa merupakan warga satu RT dengan saksi, di mana saksi merupakan Ketua RT-nya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 jam 04.00 wib, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Dukuh Puntuk Pule RT. 03 RW. 08 Desa Gemuruh Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara, kemudian datang seseorang yang tidak saksi kenal, bersama dengan TUWARTI binti SUMEDI yang merupakan ibu kandung terdakwa, selanjutnya orang yang tidak saksi kenal tersebut memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Banjarnegara dan memberitahukan bahwa saat itu terdakwa telah diamankan di rumahnya karena melakukan tindak pidana pencurian. Setelah itu anggota Polres Banjarnegara meminta saksi untuk ikut menyaksikan proses pengamanan terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan TUWARTI binti SUMEDI dan anggota Polres Banjarnegara, berjalan kaki menuju kerumah terdakwa. Saat tiba di rumah terdakwa, saksi mendapati terdakwa dalam keadaan di borgol tangannya dan sedang di tanyai oleh beberapa orang yang ternyata dari Polres Banjarnegara. Saat itu saksi diberitahu oleh anggota Polres Banjarnegara, bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.30 wib, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian didalam rumah milik saksi WARTINAH binti (alm) MARTO turut Desa Blambangan Rt 002 Rw 001 Kec. Bawang Kab.Banjarnegara, Kemudian anggota Polres Banjarnegara menunjukkan atau memperlihatkan 1 (satu) unit HP yang merupakan hasil kejahatannya terdakwa. Setelah itu anggota Polres Banjarnegara memberitahukan lagi, bahwa untuk terdakwa akan dibawa untuk pengembangan atas perbuatan pidana yang lainnya. Kemudian terdakwa dibawa oleh anggota Polres Banjarnegara; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Pradikta Andrea Kusdiantoro bin Kusnadi, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, saksi WARTINAH kehilangan 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 15.00 WIB Unit RESMOB Polres Banjarnegara menerima pemberitahuan dari Polsek Bawang atas adanya pengaduan dari Saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO yang pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 pagi bertempat di rumah yang bersangkutan yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara telah kehilangan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529;
- Bahwa atas pemberitahuan tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB, saksi bersama tim RESMOB Polres Banjarnegara sedang melaksanakan KRING SERSE di wilayah hukum Polres Banjarnegara dan di saat itu Tim Resmob mendapati informasi dari informan bahwa pelaku pencurian handphone milik Saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO adalah SUPARSO Alias PARSO Terdakwa) yang merupakan warga Dukuh Puntuk Pule RT. 003 RW. 008 Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, sehingga Tim Resmob selanjutnya menghubungi semua informan di wilayah Desa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemuruh. Setelah itu sekira jam 03.00 WIB didapati informasi bahwa keberadaan Terdakwa ada di rumahnya, sehingga sekira jam 03.45 WIB Tim Resmob mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat diamankan, terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya, yakni telah melakukan pencurian handphone di rumah Saksi WARTINAH turut desa Blambangan Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara dan 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 tersebut masih tersimpan di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa Tim Resmob kemudian mengajak orang tua terdakwa, yakni Sdri. TUWARTI Binti SUMEDI untuk menunjukkan rumah Ketua RT setempat, lalu Tim Resmob menemui Saksi KUSNEN Bin YASMADI yang merupakan Ketua RT dan menyampaikan untuk menyaksikan diamankannya terdakwa serta barang bukti handphone di rumah terdakwa, selanjutnya mereka menuju ke rumah terdakwa, setelah itu Tim Resmob mengamankan terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WARTINAH untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau milik saksi WARTINAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 milik saksi WARTINAH;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIS terdakwa pulang dari rumah temannya, lalu berjalan kaki hingga sesampainya di Desa Slambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa melihat ada orang yang keluar dari sebuah rumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi ke mesjid, sehingga setelah pemilik rumah pergi, terdakwa mendekati rumah tersebut di bagian belakang, kemudian terdakwa mengecek pintu belakang rumah tersebut yang ternyata hanya dikunci dengan menggunakan gerendel, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

- Bahwa terdakwa kemudian mencari alat untuk mencongkel pintu, lalu terdakwa menemukan sebuah potongan kayu kopi tergeletak di tanah di belakang KUD yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa mematahkan kayu kopi tersebut hingga ujung kayu kopi tersebut meruncing untuk digunakan mencongkel pintu rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut, lalu dengan kayu kopi yang ujungnya runcing tersebut, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah, lalu setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah, namun ada pintu yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah yang dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa keluar rumah lagi;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke jendela yang ada di bagian belakang rumah, lalu terdakwa menggunakan kayu runcing tersebut untuk mencongkel jendela yang penguncinya terbuat dari slot (gerendel), lalu setelah bisa terbuka, terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya di dalam kamar, terdakwa melihat sebuah handphone tergeletak di meja di dalam kamar tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambilnya, lalu terdakwa tahu ada orang yang masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut sambil membawa handphone tersebut;
- Bahwa saat terdakwa berhasil keluar rumah melalui jendela kamar, terdakwa mendengar suara teriakan orang "maling ... maling ..", sehingga terdakwa langsung lari, namun dikejar oleh orang tersebut saksi Sakhur) sampai pada akhirnya terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin menjualnya kemudian hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, namun saat Terdakwa ditangkap, handphone tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WARTINAH untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau milik saksi WARTINAH tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali karena melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dush book handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI2: 86403805960529;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 milik saksi WARTINAH;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIS terdakwa pulang dari rumah temannya, lalu berjalan kaki hingga sesampainya di Desa Slambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa melihat ada orang yang keluar dari sebuah rumah untuk pergi ke mesjid, sehingga setelah pemilik rumah pergi, terdakwa mendekati rumah tersebut di bagian belakang, kemudian terdakwa mengecek pintu belakang rumah tersebut yang ternyata hanya dikunci dengan menggunakan gerendel, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa kemudian mencari alat untuk mencongkel pintu, lalu terdakwa menemukan sebuah potongan kayu kopi tergeletak di tanah di belakang KUD yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa mematahkan kayu kopi tersebut hingga ujung kayu kopi tersebut meruncing untuk digunakan mencongkel pintu rumah tersebut;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut, lalu dengan kayu kopi yang ujungnya runcing tersebut, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah, lalu setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah, namun ada pintu yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah yang dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa keluar rumah lagi;
- Bahwa terdakwa kemudian menuju ke jendela yang ada di bagian belakang rumah, lalu terdakwa menggunakan kayu runcing tersebut untuk mencongkel jendela yang penguncinya terbuat dari slot (gerendel), lalu setelah bisa terbuka, terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya di dalam kamar, terdakwa melihat sebuah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tergeletak di meja di dalam kamar tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambilnya, lalu terdakwa tahu ada orang yang masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut sambil membawa handphone tersebut;

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil handphone tersebut karena ingin menjualnya kemudian hasilnya bisa untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, namun saat Terdakwa ditangkap, handphone tersebut belum laku terjual;
- Bahwa apabila 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau tersebut hilang, saksi saksi WARTINAH mengalami kerugian yang ditafsir sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi WARTINAH untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone (HP) Merk: Realme C11, Tipe: RMX321, Warna: Biru Danau milik saksi WARTINAH tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau Hij sebagai siapa saja yang harus dijadikan Para Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan Terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya sesuatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari suatu tempat ketempat lain dimana sebelumnya barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (H.R. 12 Nopember 1849, W. 6578, 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W. 12932);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 milik saksi WARTINAH;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 04.30 WIS terdakwa pulang dari rumah temannya, lalu berjalan kaki hingga sesampainya di Desa Slambangan, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, terdakwa melihat ada orang yang keluar dari sebuah rumah untuk pergi ke mesjid, sehingga setelah pemilik rumah pergi, terdakwa mendekati rumah tersebut di bagian belakang, kemudian terdakwa mengecek pintu belakang rumah tersebut yang ternyata hanya dikunci dengan menggunakan gerendel, sehingga timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mencari alat untuk mencongkel pintu, lalu terdakwa menemukan sebuah potongan kayu kopi tergeletak di tanah di belakang KUD yang tidak jauh dari rumah tersebut, kemudian terdakwa mematahkan kayu kopi tersebut hingga ujung kayu kopi tersebut meruncing untuk digunakan mencongkel pintu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut, lalu dengan kayu kopi yang ujungnya runcing tersebut, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah, lalu setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah, namun ada pintu yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah yang dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa keluar rumah lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian menuju ke jendela yang ada di bagian belakang rumah, lalu terdakwa menggunakan kayu runcing tersebut untuk mencongkel jendela yang penguncinya terbuat dari slot (gerendel), lalu setelah bisa terbuka, terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya di dalam kamar, terdakwa melihat sebuah handphone tergeletak di meja di dalam kamar tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambilnya, lalu terdakwa tahu ada orang yang masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar tersebut sambil membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 yang diambil Terdakwa di dalam rumah saksi WARTINAH adalah milik saksi WARTINAH;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa tidak ada hak atas 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 yang merupakan milik saksi WARTINAH dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan pemilik yang sah;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 KUHP, yang termasuk kedalam pengertian malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang didiami pada waktu siang dan malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 dilakukan pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WIB di dalam rumah milik saksi WARTINAH, yang beralamat di Desa Blambangan RT. 002 RW. 001 Kecamatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Kabupaten Banjarnegara, yang sehari-harinya rumah tersebut biasa saksi WARTINAH diami;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur tersebut yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 99 KUHP termasuk kedalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup. Sedangkan yang termasuk "membongkar dan mematahkan" adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang, sehingga menyingkirkan palang pintu saja belum berarti membongkar atau mematahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui untuk mengambil 1 (satu) unit handphone (HP) Merk : Realme C11, Tipe : RMX321, Warna : Biru Danau dengan IMEI 1: 864038059560537 dan IMEI 2 : 86403805960529 milik saksi WARTINAH, Terdakwa lakukan dengan cara terdakwa mematahkan kayu kopi hingga ujung kayu kopi tersebut meruncing untuk digunakan mencongkel pintu rumah saksi WARTINAH. Terdakwa kemudian menuju ke rumah tersebut, lalu dengan kayu kopi yang ujungnya runcing tersebut, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah, lalu setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk ke dalam rumah, namun ada pintu yang menghubungkan antara dapur dengan ruang tengah yang dalam keadaan terkunci sehingga terdakwa keluar rumah lagi. Terdakwa kemudian menuju ke jendela yang ada di bagian belakang rumah, lalu terdakwa menggunakan kayu runcing tersebut untuk mencongkel jendela yang penguncinya terbuat dari slot (gerendel), lalu setelah bisa terbuka, terdakwa memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam kamar, selanjutnya di dalam kamar, terdakwa melihat sebuah handphone tergeletak di meja di dalam kamar tersebut, sehingga terdakwa langsung mengambilnya, lalu terdakwa tahu ada orang yang masuk ke dalam rumah, sehingga terdakwa langsung keluar kamar melalui jendela kamar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sambil membawa handphone tersebut;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dush book handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI2: 86403805960529;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529;

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi WARTINAH, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi WARTINAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi WARTINAH;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 7 (tujuh) kali karena melakukan tindak pidana;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPARSO Alias PARSO Bin (Alm.) SURATMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dush book handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI2: 86403805960529;
 - 1 (satu) unit handphone (HP) merk Realme C11, tipe RMX321, warna biru danau dengan IMEI 1 : 864038059560537 dan IMEI 2 86403805960529;Dikembalikan kepada saksi WARTINAH Binti (Alm.) MARTO.
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat, tanggal 13 September 2024, oleh Adhi Ismoyo, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Arief Wibowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Purna Nugrahadi, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 61/Pid.B/2024/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

ttd.

Adhi Ismoyo, S.H, M.H.

ttd.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Suwarno, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)